



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

LALU MAZINI RAMLI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada; -----

1. Burhanudin, S.H., M.H. : -----
2. Rico Johendri, S.H. ; -----
3. Herman Saputra S , S.H.,M.H.; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indoneisa, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BURHANUDIN,S.H. dan Rekan , beralamat di Jalan Gunung Tambora, Komplek Ruko Gomong Square Nomor 23 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019. Selanjutnya disebut sebagai : ----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** -----

M E L A W A N

YAYASAN MASJID JAMI'GOEROE BANGKOL, berdasarkan Akte Pendirian Nomor 16 tanggal 27 Nopember 2014, dalam hal ini diwakili oleh H.Lalu M.Syamsir, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Mamiq Sapien Nomor 09 RT.002 RW.000, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/PTUN/YS-ASS/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 memberikan kuasa khusus kepada : ; -----

1. Yudian Sastrawan, S.H. ; -----
2. D.A.Malik, S.H. ; -----
3. Lalu Abdul Wahid, S.H. ; -----
4. Mahayudin, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Yudian Sastrawan & Assicoates beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak, Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota Mataram . Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH ,

berkedudukan di Jalan M.Ocet Thalib No. 4 Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/600.02-52/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 memberikan kuasa khusus kepada;---

1. N a m a : Sulaiman, S.H. ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. N a m a : Marsoan, S.H. ; -----
; Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan ; -----
- 3 N a m a : Lale Fatimi Arbain, S.H. ; -----
; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ; -----

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 259/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah beralamat di Jalan M.Ocet Thalib Nomor 4 Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING/ TERGUGAT -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 259/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 259/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 21 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; ----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2019 ; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 259/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 259/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal ;-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1219/Penujak tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 839?penujak tanggal 3 Juli 2018, seluas 15.000 M², terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas Sertipikat nama Lalu Marzini Ramli.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1220/Penujak tanggal 12 Desember 2018.Surat Ukur Nomor 840/Penujak tanggal 3 Juli 2018, seluas 5.804 M² terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atas nama Lalu Marzini Ramli ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut ; -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1219/Penujak tanggal 12 Desember 2018.Surat Ukur Nomor 839/Penujak tanggal 3 Juli 2018, seluas 15.000 M², terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ,atas nama Lalu Marzini Ramli ; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1220/Penujak tanggal 12 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 840/Penujak tanggal 3 Juli 2018, seluas 5.804 M² , terletak di Desa Penujak ,Kecamatan Kabupaten Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp442.000. (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat , Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II Intervensi , tanpa dihadiri Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat ; -----

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 259/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Terbanding/Tergugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2019 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 29 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 September 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 25 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Penggugat dan Terbanding / Tergugat ,melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 September 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya Pembanding/ Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ;-----

Dalam Eksepsi ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan a quo; -----
3. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima : -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menerima permohonan Pembanding seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2019 ; -----
3. Mengabulkan Dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ; -----

Atau ; -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat II Intervensi, Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

Mengadili ; -----

- Menolak Permohonan Banding Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR tertanggal 29 Agustus 2019 ; -----
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Pembanding yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 9 Oktober 2019 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding/Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Terbanding/Tergugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2019 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 29 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30 / G / 2019 / PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra memori Banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 259/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pemanding/ Tergugat II Intervensi ,berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat II Intervensi; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2019/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pemanding/ Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami **H.ARIYANTO,S.H,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNA,S.H.**, **M.Hum** dan **H.ACHMAD HARI ARWOKO,S.H,M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 259/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak

yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNA, S.H., M.Hum

H.ARIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

H.ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)